



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

NOMOR : SK 3/PKEG/TU/PKLO/4/2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)  
LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT,  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan peraturan tersebut unita kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015, Unit Kerja diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan untuk diangkat dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkup unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
13. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/MenLHKSetjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Setjen/Rokeu/Keu.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.13-0/2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT

PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT  
TAHUN 2022.


- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah 3 (tiga) tahun;

- KELIMA : Wakil Biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan Zona Integritas lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibebankan kepada anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal:

DIREKTUR,



SPM BUDISUSANTI

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK.
2. Sekretaris Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN EKOSISTEM GAMBUT TAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT TAHUN 2022

I. SUSUNAN TIM

Penanggung Jawab	:	Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
Ketua	:	Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
Wakil Ketua	:	Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
1.	Pokja Manajemen Perubahan : Tugas : a. Menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Menetapkan Agen Perubahan	Ketua: Fitri Harwati, S.Si., MAS. Anggota: - Rhesa Darajat Rakhman, S.Si.,M.T.I - Naisa 'Aqila, S.Si

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
2.	Pokja Penataan Tatalaksana : Tugas : a. Menyiapkan SOP-SOP b. Menyiapkan <i>E-office</i> c. Melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik	Ketua: Muhammad Askary, S.Si., M.Sc Anggota: - Wahyu Utami Tulis Wiyati, ST - Wahyudi Suryatna, S.Kom
3.	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM : Tugas : a. Menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi b. Menyiapkan kebutuhan dan pelaksanaan diklat c. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi, <i>reward</i>	Ketua: Ir. Huda Achsani Anggota: - Sudarmono, S.H - M. Bagus Dwi Payana
4.	Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Tugas : a. Membuat laporan-laporan terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	Ketua: Sri Hastuti, ST., M.Si Anggota: - Widodo, SAP - Astri Deristianti
5.	Pokja Penguatan Pengawasan : Tugas : Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, dan	Ketua: Prabudi Winarto, S. Hut, M.Si Anggota: - Resa Gumilang, S.ST - Dian Cahyana Putra, S.Si


*As*

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
	penanganan benturan kepentingan	
6.	Pokja Penguatan Kualitas : Pelayanan Publik Tugas : a. Menyiapkan standar pelayanan, dan budaya pelayanan prima b. Melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan	Ketua: Agus Suwendar, SP Anggota: - Hastantri, ST - Irfan Firmansyah, S.E

## II. TUGAS SELURUH TIM

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai

DIREKTUR,



SPM BUDISUSANTI